

**EFEKTIVITAS SANKSI ADAT BAGI PELAKU KHALWAT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Kasus di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SATIYA CITRA DEWI

NIM. 170104018

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**EFEKTIVITAS SANKSI ADAT BAGI PELAKU KHALWAT DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan ketol, Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda aceh
Sebagai Salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

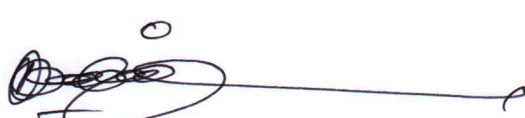
SATIYA CITRA DEWI

NIM.170104018

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, A R - R A N I R Y Pembimbing II,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L, M.A
NIP. 196207192001121001


Muslem, S. Ag., M.H
NIDN. 2011057701

**EFEKTIVITAS SANKSI ADAT BAGI PELAKU KHALWAT DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan ketol, Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Juli 2021 M
17 Zulhijah 1442 H

di Darussalam, banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

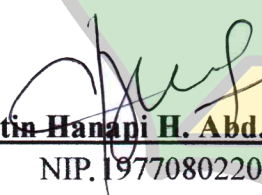
Ketua,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001

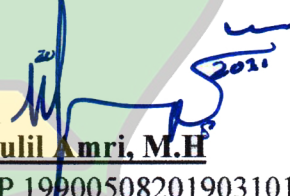
Sekretaris,


Muslem, S. Ag., M.H
NIP. 2011057701

Penguji I,


Dr. Agustina Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Penguji II,


Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Satiya Citra Dewi
NIM : 170104018
Program studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Yang menyatakan,



Satiya Citra Dewi
Satiya Citra Dewi

ABSTRAK

Nama : Satiya Citra Dewi
NIM : 170104018
Judul : Efektivitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)
Jadwal Sidang : Selasa, 27 Juli 2021
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A
Pembimbing II : Muslem, S. Ag., M.H
Kata Kunci : Sanksi Adat, Khalwat, Hukum Islam

Tujuan dari penelitian ini, *pertama*, untuk mengetahui apakah bentuk sanksi adat yang dijatuhkan bagi pelaku khalwat di Kecamatan ketol kabupaten Aceh Tengah. *Kedua*, tingkat efektifitas sanksi adat di Kecamatan Ketol terhadap pemberantasan tindak pidana khalwat. *Ketiga*, tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat di Kecamatan Ketol bagi pelaku tindak pidana khalwat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif dengan menggunakan data lapangan (*field research*) dan data pustaka (*Library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Islam mengatur tentang penyelesaian khalwat dan sistem putusan Peradilan Adat di Aceh Tengah. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penyelesaian sengketa khalwat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara adat dengan proses musyawarah. Kemudian masing-masing pelaku dibebankan untuk membayar satu atau lebih dari satu ekor lembu sesuai dengan kesepakatan musyawarah antara para pihak. Adapun sanksi yang berlaku tersebut sangat tidak efektif di kalangan masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah keatas, bagi mereka yang menengah ke atas tidak merasakan efek dari sanksi yang dijatuhkan, karena sangat mudah bagi mereka untuk membayar sanksi tersebut. Tinjauan hukum Islam sanksi adat tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam sanksi bagi khalwat ialah *ta'zir* yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim, yang dimana dalam hukum adat di Aceh Tengah yang berperan sebagai hakim adalah Reje Kampung.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, taufiq, syafa'at dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Salawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, karena berkat beliau kita dibawa dari alam Jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul, **“Efektivitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi kasus di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah)”**, yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih kepada bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L, M.A selaku pembimbing I dan bapak Muslem, S. Ag., M.H selaku pembimbing II, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Faisal, S.TH, MA Faisal selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di

lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang tak terhingga kepada oran tua saya Ayahanda tercinta M. Jami Putra SB dan Ibunda tercinta Juminah yang telah melahirkan, mendidik, serta mencintai saya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Juga keluarga khususnya adik-adik saya Ardha Sartika dan Miftahul Tifana yang sangat saya cintai. Dengan dukungan baik moral maupun material serta doa mereka saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis berterimakasih kepada Bapak Sadikin selaku Reje Kampung Selun, kepada pak Bedi selaku RGM (Rakyat Genap Mupakat) di Kampung Selun, kepada Pak Henry selaku masyarakat Kampung Selun Kecamatan Ketol yang telah memberikan informasi dan data berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Teristimewa buat saudara tercinta kakak adik. Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki hanya seumur jagung. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti kiranya dan semua pihak umumnya, Insya Allah kita selalu berada dalam Lindungan-Nya, Aamiin Ya Rabbal Aa'lamiin.

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Penulis,

Satiya Citra Dewi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	-------------------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf R A	Gabungan huruf	Nama
ـَيّ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ـَوّ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -fa‘ala

ذُكِرَ -ẓukira

يَذْهَبُ -yazhabu

سُئِلَ -su‘ila

كَيْفَ -kaifa

هَؤُلَ -hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...ا	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā’</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā’</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalaupun kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud' ah al-atfāl*

AR - RANIRY

-*raud' atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:



6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'ū
الْحَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْءٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلٌ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

جامعة الرانيري

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

AR - RANIRY

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ يَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

-lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fīh al-Qur’ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

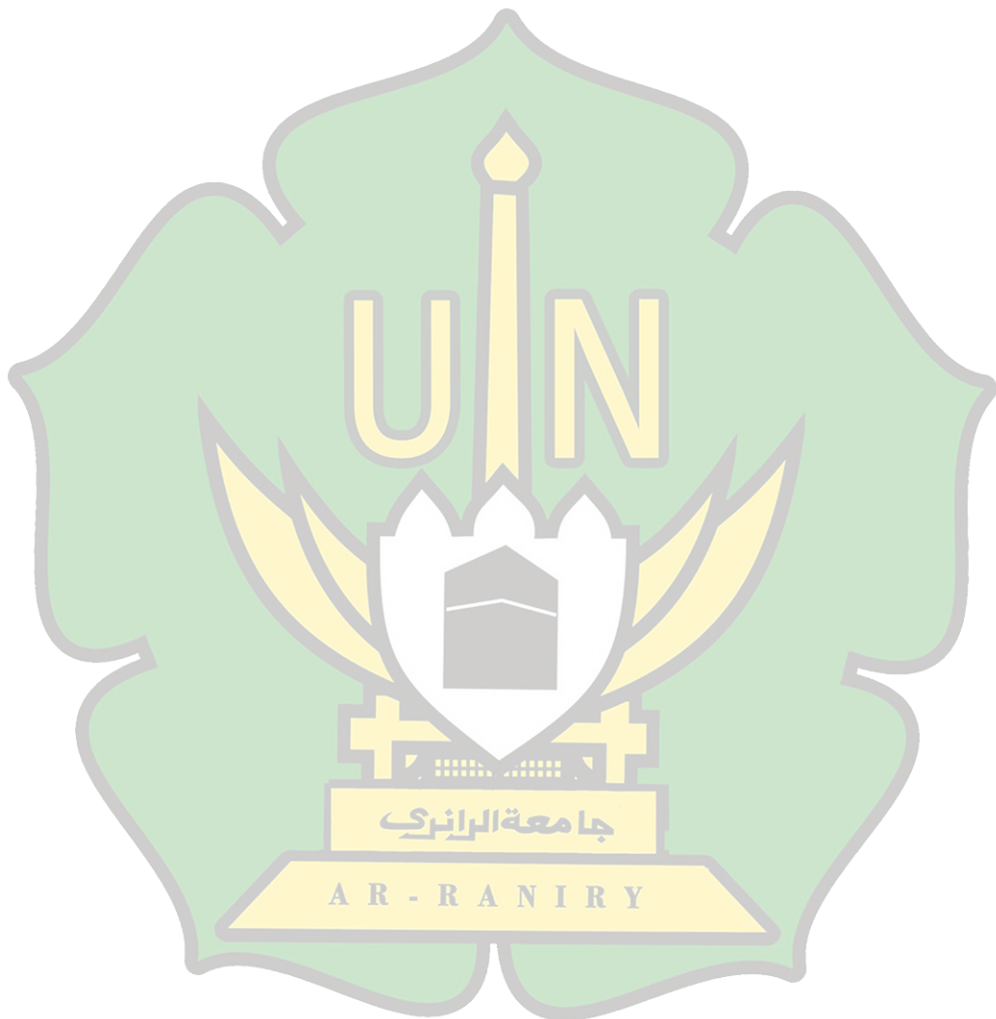
Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangk n nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan B ayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wawancara dengan RGM (Rakyat Genap Mupakat) Kampung Selun, Kecamatan Ketol.....	64
Gambar 2	Wawancara dengan Pemuda Kampung Bah, Kecamatan Ketol.....	65
Gambar 3	Wawancara dengan Pemuda Kampung Blang Mancung, Kecamatan Ketol.....	66
Gambar 4	Wawancara dengan Reje Kampung Bah, Kecamatan Ketol.....	67
Gambar 5	Wawancara dengan Reje Kampung selun, kecamatan Ketol.....	68
Gambar 6	Wawancara dengan Camat di Kecamatan Ketol.....	69



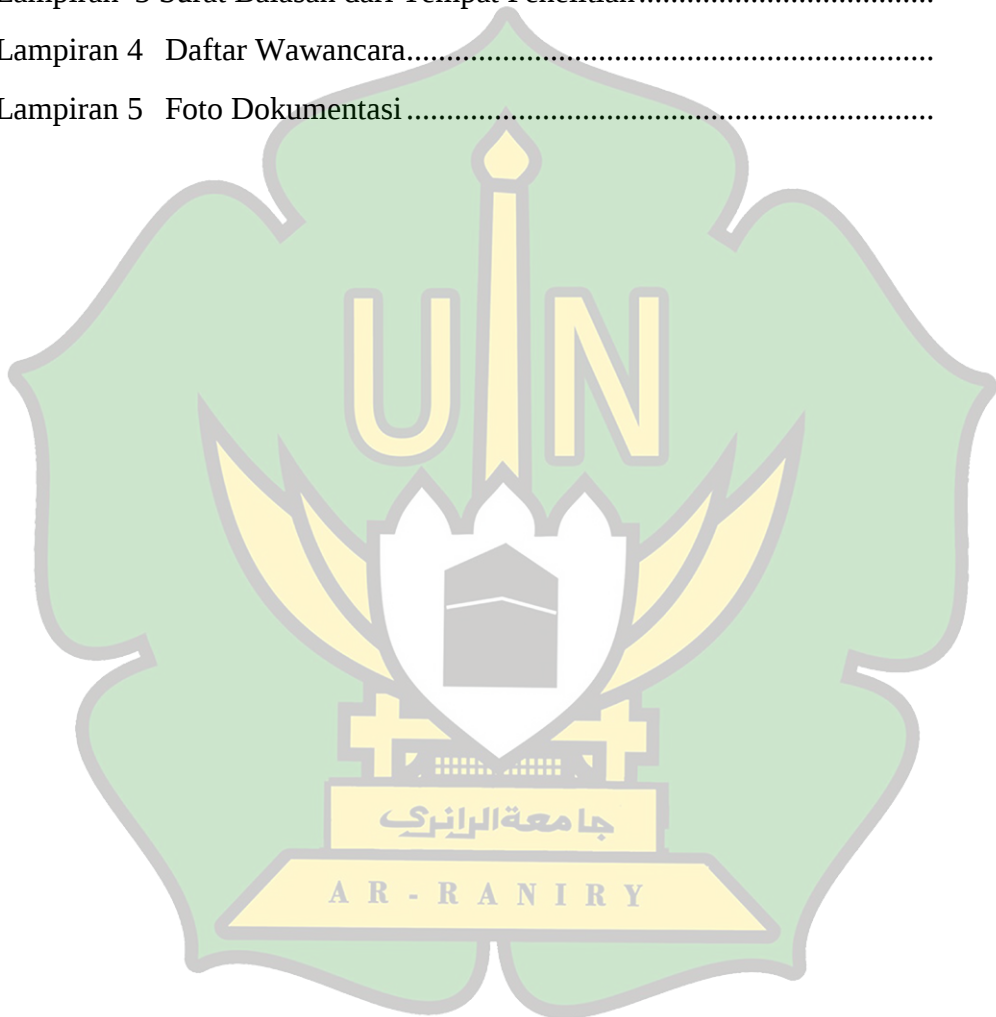
DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.....	33
Tabel 2	Luas Daerah dan Penggunaannya Menurut Kampung di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah	34
Tabel 3	Kasus Khakwat di Kecamatan Ketol yang diselesaikan di Peradilan Adat Dari Tahun 2017-2020	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	56
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	57
Lampiran 3	Surat Balasan dari Tempat Penelitian	58
Lampiran 4	Daftar Wawancara.....	61
Lampiran 5	Foto Dokumentasi.....	63



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II: KONSEP KHALWAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM ADAT ACEH	
A. Pengertian dan dasar hukum khalwat	15
B. Hukuman menurut Hukum Pidana Islam	21
C. Khalwat dalam hukum adat	26
D. Gambaran umum hukum pidana Islam terhadap pelaku khalwat.....	27
BAB III: PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU KHALWAT DI KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH	
A. Gambaran Umum Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.....	32

B. Bentuk sanksi adat bagi pelaku khalwat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.....	36
C. Efektivitas sanksi Adat terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.....	40
1. Keefektifan sanksi adat terhadap pelaku khalwat	40
2. Ketidakefektifan sanksi adat terhadap pelaku khalwat	43
D. Ketentuan hukum pidana Islam terhadap sanksi adat yang diterapkan di Kecamatan Ketol, AcehTengah	44

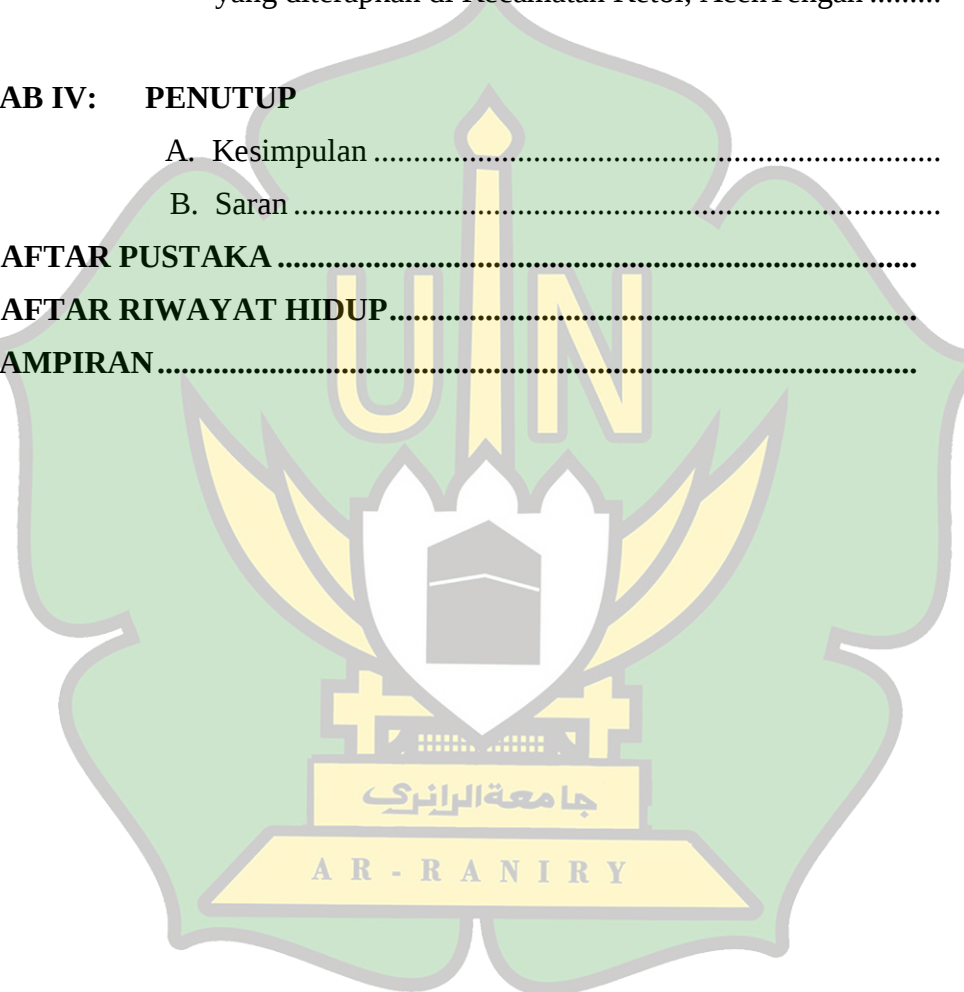
BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA	51
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	56
----------------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	57
----------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada satu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan dan tidak ada satu masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam.¹

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan setelah menikah adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan.

Khalwat adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau jauh dari pandangan orang lain antara seorang perempuan dan seorang pria yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan.² Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali dia bersepi-sepi dengan seorang wanita yang tidak dibarengi dengan mahramnya, karena yang menjadi orang ketiga dari keduanya adalah setan.”³ Islam sangat melarang dua orang lawan jenis yang berdua-duaan, apalagi dilakukan ditempat yang sepi karena setan akan melakukan tipu daya bagi keduanya untuk melakukan maksiat dan melanggar ajaran agama. Allah Subhanahu wata’ala berfirman dalam surat Al-Isra’ ayat 32,

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹ Deni Irawan, Islam dan Peace Building, *Jurnal Religi*, Vol. X, No. 2, Juli 2014, hlm. 160.

² M Ikhwan dkk, *Islam Universalia, Issu Sept 2019* (Cyber Media publishing, 2019), hlm. 99.

³ Nurul Chomaria, *Aku Sudah Gede (Ngobrolin Pubertas Buat Remaja Islam)*, (Jawa Tengah: Samudera, 2008), hlm. 83.

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”⁴

Melakukan perbuatan yang mendekati zina saja diharamkan oleh agama, apalagi mencoba melakukannya. Yang patut menjadi perhatian adalah Islam juga melarang umatnya untuk berdua-duaan dengan iparnya. Kebanyakan orang menganggap kalau ipar termasuk saudara sendiri. Namun dalam pandangan Islam, ipar tetap saja bukan mahram dan boleh dinikahi. Banyak peristiwa terjadi, seorang adik yang merebut suami kakaknya atau sebaliknya. Hal ini diawali dengan adanya kesempatan bagi keduanya untuk menjalin hubungan yang terlarang.⁵

Dalam *hadīst* Rasulullah Shallahu ‘alaihi wassalam yang berbunyi janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan perempuan kecuali bersama mahramnya. Maka berdirilah seorang laki-laki lalu berkata “Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk haji dan saya telah terdaftar di perang ini.” Beliau berkata “Kembalilah engkau kemudian berhajilah bersama istrimu.”(HR.Bukhari).⁶

Rasulullah telah menjelaskan dalam *hadīts* tersebut bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak boleh berkhalwat atau berdua-duaan⁷ dengan yang bukan mahram dan itu dilarang dalam Islam dan bagi yang melakukannya akan mendapatkan dosa di akhirat dan di dunia akan diserahkan ke pihak yang berwajib untuk memberikan hukuman.

Aceh merupakan daerah dengan julukan “serambi mekkah”⁸ yang merupakan identitas kekhususan Aceh sendiri dalam bingkai keistimewaan menjalankan *syarīat* Islam. Aceh adalah daerah otonomi khusus yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁴ Abdul wahid al-Faizin, *Sepenggal Cerita Sejuta Makna*, (Depok: Gema Insani, 2019), hlm. 129.

⁵ Nurul Chomaria, *Aku Sudah Gede (Ngobrolin Pubertas Buat Remaja Islam)*, hlm. 83.

⁶ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 116.

⁷ Zakiyah S, *Tausyiah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2017), hlm. 66.

⁸ Husein Shahab, *Cahaya Nabawiy Edisi 173 Islam Nusantara: Resep Supaya Anak Sukses Menjadi “Orang Besar”*, (Daarul Hijrah Technology 2018), hlm. 24.

selanjutnya disingkat UUPA. Berdasarkan regulasi tersebut, Aceh diberikan kekhususan dalam pelaksanaan *syarīat* Islam yang disebut dengan qanun Aceh.⁹

Qanun Aceh juga membahas tentang khalwat, yaitu terdapat dalam Qanun *Jināyāt* Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Dalam qanun ini khalwat didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan (Pasal 1 ayat (20)). Cakupan larangan khalwat adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina (Pasal 2). Tujuan pelarangannya adalah untuk menegakkan *syarīat* Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral (Pasal 3).¹⁰

Khalwat bagi sebagian kalangan tertentu sudah dianggap sesuatu hal yang wajar terjadi dan bukan hal yang tak lazim lagi terjadi, hal ini terjadi kemungkinan besar akibat dari perkembangan zaman dan kurangnya perhatian dari lingkungan keluarga. Dalam hal ini banyak juga yang ditemui melakukan *jarīmah* khalwat ini dari kalangan mahasiswa dan bahkan dikalangan pelajar, hal ini sudah merambat hampir ke semua kalangan. Kurangnya kontrol sosial memberi ruang kepada pasangan muda mudi yang ingin berbuat khalwat.

Seperti yang terjadi di kecamatan Ketol Kabupaten Aceh tengah, pelaku khalwat didominasi pada kalangan usia remaja, perbuatan khalwat tersebut sering didapati oleh warga kecamatan ketol. Bagi pelaku khalwat di kecamatan ketol akan dikenakan sanksi adat berupa uang dan lembu / kambing. Dalam satu bulan kurang lebih terdapat 5 kasus khalwat yang terjadi di kecamatan Ketol. Dan

⁹ Muhammad Natsir, *Korporasi Antara Sanksi Dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019), hlm. 2.

¹⁰ Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, Desember 2004), hlm. 45.

setiap tahunnya meningkat terkadang lebih dari 5 kasus per bulannya yang kedapatan warga, dan paling sering terjadi pada hari-hari besar seperti malam tahun baru, malam idul fitri dan hari-hari besar lainnya.

Salah satunya yang terjadi di kecamatan ketol pada malam tahun baru 2020 yang dimana pelaku berinisial I R yang masih berstatus pelajar, mereka kedapatan oleh warga melakukan tindakan khalwat ketika acara tahun baru berlangsung dan setelah itu warga yang mendapati sepasang remaja tersebut langsung membawa mereka ke tokoh adat, setelah itu dipanggil orang tua dari kedua pelaku tersebut untuk didudukan dan untuk memberikan sanksi kepada remaja tersebut. Pada sidang adat tersebut mereka dijatuhi sanksi adat dengan membayar denda kambing, jumlah yang ditanggung masing-masing pelaku yaitu sesuai kesepakatan dalam musyawarah.¹¹

Adapun qanun Aceh yang menjadi dasar penjatuhan hukuman adat di Kecamatan Ketol Kabupaten Takengon ini adalah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat Dan Adat Istiadat yang terdapat pada Bab VII Pasal 16 yaitu penjatuhan sanksi denda.

Waktu terus berjalan dengan cepat yang membuat perubahan dalam masyarakat, yang menjadikan kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal yang dibolehkan dan diharamkan dalam agama Islam, mereka yang sudah tahu akan sanksi yang akan diberikan apabila melanggar aturan sudah tidak menghiraukan akan adanya sanksi tersebut.

Yang menjadi masalah adalah kurangnya kesadaran masyarakat di kecamatan Ketol terhadap perbuatan yang mereka lakukan (Khalwat), tokoh adat kurang memberikan penegasan dalam hal pemberian sanksi baik menurut hukum Islam maupun hukum adat. Dalam hal tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian yang akan dijadikan karya tulis ilmiah yaitu dengan judul **“Efektivitas**

¹¹ Wawancara dengan pemuda kampung Buter di Kecamatan Ketol, tanggal 14 Agustus 2020.

sanksi adat bagi pelaku khalwat ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam” (Studi kasus kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk sanksi adat yang dijatuhkan bagi pelaku khalwat di Kecamatan ketol kabupaten Aceh Tengah ?
2. Bagaimana tingkat efektifitas sanksi adat di Kecamatan Ketol terhadap pemberantasan tindak pidana khalwat ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat di Kecamatan Ketol bagi pelaku tindak pidana khalwat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk sanksi adat bagi pelaku mesum/khalwat di Kecamatan ketol kabupaten Aceh Tengah
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas sanksi adat di Kecamatan Ketol terhadap pemberantasan tindak pidana mesum/khalwat
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat di Kecamatan Ketol bagi pelaku tindak pidana mesum/khalwat

D. Kajian Pustaka

Sebelum penulis meneliti tentang kasus ini, tentu tidak sedikit juga yang sudah membahas kasus ini, maka dari itu sebelum membahas tentang kasus ini, terlebih dahulu peneliti akan melakukan penelusuran pustaka terhadap karya tulis yang juga membahas tentang judul ini dan memiliki keterkaitan dengan judul penulis.

Skripsi yang ditulis oleh Muksalmina dengan judul Penyelesaian perkara khalwat secara adat di kota Banda Aceh (Studi analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat), mahasiswa Fakultas

Syari'ah dan Hukum program studi Hukum Pidana Islam Tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang penyelesaian perkara khalwat secara adat menurut Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dapat diselesaikan secara adat, dalam hal ini adalah kasus khalwat dalam kapasitas ringan, atau kasus-kasus khalwat yang tidak memiliki barang bukti dan saksi yang cukup, sehingga jikapun kasus tersebut dilaporkan ke Wilayatul Hisbah oleh masyarakat setempat, maka aturan mengharuskan untuk diselesaikan secara adat.¹²

Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 13. Nomor. 1, Agustus 2013 yang ditulis oleh Faisal dengan judul Efektivitas penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar, Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Jurnal ini membahas bahwa agar pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum) lebih efektif, maka perlu dirumuskan suatu konsep sinergis dengan pola-pola tertentu, atau melibatkan masyarakat sendiri sebagai salah satu unsur pengawasannya.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Syawal Ahmadi dengan judul Penyelesaian khalwat dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap menurut Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008), mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Hukum Pidana Islam Tahun 2017". Membahas tentang penyelesaian khalwat dengan sistem peradilan adat yang bahwa sistem Peradilan Adat di Aceh Besar terkait dengan penyelesaian khalwat dilakukan oleh perangkat gampong atau perangkat adat dapat juga melalui musyawarah dan dari tinjauan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian khalwat tetap dengan memberikan hukuman *ta'zīr*. Karena khalwat merupakan

¹² Muksalmina, *Penyelesaian perkara khalwat secara adat di kota Banda Aceh (Studi analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)*, (Skripsi: Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Hukum Pidana Islam Tahun 2017).

¹³ Faisal, Efektivitas penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13. No. 1, Agustus 2013.

tindak jarimah, dimana pelaku mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh syara'.¹⁴

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 5, Nomor 1: 1-12 Februari 2020 yang ditulis oleh Hari Suroto dan Faradilla Fadlia dengan judul Perlakuan hukum yang berbeda bagi pelaku khalwat antara hukum *jināyāt* dan hukum adat, Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala. Jurnal ini membahas tentang adanya Peradilan Adat yang tidak mengerti tentang Hukum Adat yang menangani kasus Khalwat yang mengakibatkan masih ada potensi sanksi ganda yang menyebabkan ketidakadilan bagi pelaku.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Tari Nasyiah dengan judul pelaksanaan denda adat kepada pelaku khalwat di Kota Banda Aceh, mahasiswa Fakultas Hukum 2017. Membahas tentang sistem pelaksanaan denda adat kepada pelaku khalwat di Kota Banda Aceh, dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan denda adat terhadap pelaku khalwat di Kota Banda Aceh.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Rizky Nadara dengan judul penyelesaian *jarimah* khalwat secara adat di Kota Lhokseumawe, mahasiswa Fakultas Hukum 2018. Membahas tentang penyebab penyelesaian *jarimah* khalwat diselesaikan secara adat, dan mengenai hambatan penyelesaian serta upaya yang diterapkan dalam penyelesaian kasus khalwat sesuai *uqūbat* yang berlaku di Kota Lhokseumawe.¹⁷

¹⁴ Syawal Ahmadi, *Penyelesaian khalwat dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap menurut Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008)*, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum program studi Hukum Pidana Islam Banda Aceh 2017.

¹⁵ Hari Suroto dan Faradilla Fadlia, Perlakuan hukum yang berbeda bagi pelaku khalwat antara hukum jinayat dan hukum adat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 5, Nomor 1: 1-12 Februari 2020

¹⁶ Tari Nasyiah, *Pelaksanaan Denda Adat Kepada Pelaku Khalwat Di Kota Banda Aceh*. (Skripsi: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2017).

¹⁷ Rizky Nadara, *Penyelesaian Jarimah Khalwat Secara Adat Di Kota Lhokseumawe*, (Skripsi: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banca Aceh 2018).

Skripsi yang ditulis oleh Rahmi Fitriani dengan judul penyelesaian kasus khalwat melalui hukum adat di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, mahasiswa Fakultas Hukum 2019. Membahas tentang apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus khalwat, serta yang menjadi hambatan dalam penyelesaian kasus khalwat melalui hukum adat di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Hari Suroto dengan judul perlakuan hukum yang berbeda bagi pelaku khalwat antara hukum *jināyāt* dan hukum adat, mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Syiah Kuala 2019. Membahas tentang adanya ketidakadilan diakibatkan hadirnya dua hukum yang mengatur khalwat dan pelaku khalwat berpotensi mendapatkan sanksi ganda.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Khalib dengan judul penyelesaian tindak pidana *jarīmah* khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kutacane), mahasiswa fakultas hukum Universitas Syiah Kuala 2019. Membahas tentang faktor penyebab tidak dieksekusinya pelaku *jarīmah* khalwat, serta menjelaskan usaha pengawasan yang dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara dalam penegakan pelanggaran *jarīmah* khalwat.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Mutiy Anur dengan judul penyelesaian *jarīmah* khalwat menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Jināyāt*, mahasiswa fakultas hukum Universitas Syiah Kuala 2017. Membahas tentang pelaksanaan *Syarī'at* Islam di Kota Sabang terutama dalam *jarimah* khalwat, menjelaskan

¹⁸ Rahmi Fitriani, *Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Hukum Adat di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah*, (Skripsi: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2019).

¹⁹ Hari Suroto, *Perlakuan Hukum Yang Berbeda Bagi pelaku Khalwat Antara Hukum Jinayat dan Hukum Adat*, (skripsi: Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2019).

²⁰ Abdul Khalib, *Penyelesaian tindak pidana jarimah khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kutacane)*, (Skripsi: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2019).

penyelesaian perbuatan *jarīmah* khalwat, serta menjelaskan hambatan-hambatan dan upaya WH dalam menyelesaikan perbuatan *jarīmah* khalwat.²¹

Dari beberapa karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai “Efektivitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca, maka penulis ingin menjelaskan beberapa istilah mengenai judul ini:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung pengertian kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat.²² Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai²³ sesuai dengan kualitas, kuantitas dan waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Khalwat

Menurut bahasa, kata khalwat berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* dari akar kata *khal-yakhl* yang berarti “sunyi” atau “sepi”.²⁴ Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.²⁵ Khalwat dalam pandangan negatif

²¹ Mutiy Anur, *Penyelesaian jarimah khalwat menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah*, (Skripsi: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2017).

²² Husein Umar, *Business An Introduction*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 73.

²³ Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018, hlm. 13.

²⁴ *Ibid*, hlm. 91.

²⁵ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 74.

adalah perbuatan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sepi.

3. Sanksi Adat

Sanksi adat adalah segala bentuk tindakan atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mengembalikan ketidakseimbangan termasuk pula ketidakseimbangan yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat. Reaksi adat atau sanksi adat di dalam awig-awig dikenal dengan istilah *Pamidanda*. Dalam konsep berpikir hukum adat, reaksi atas pelanggaran tidaklah dimaksudkan untuk memberikan ‘derita fisik’. Sanksi adat lebih banyak dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan ‘kosmos’ yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran adat²⁶

4. Hukum Islam

Menurut Ahmad Rofiq, Pengertian Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.²⁷ Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁸ Hukum Islam yaitu hukum atau aturan Islam yang mengatur setiap tingkah laku manusia.

²⁶ Erikson Sihotang, Sanksi Adat dan Pidana Yang Berbarengan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Kaitannya Dengan Asas *Nebis In Idem* (Studi Di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung), *Mimbar Keadilan*, Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020, hlm. 214.

²⁷ Akyuwen, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017), hlm. 2.

²⁸ Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 9.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual atau kelompok.²⁹

Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan dua macam penelitian dalam mengumpulkan data yaitu *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan)

- a. *Library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan³⁰ yang berkaitan dengan skripsi ini, dan adapun bahan yang digunakan ialah buku-buku, jurnal atau artikel maupun sumber lain seperti internet.
- b. *Field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian lapangan yang langsung dilakukan oleh peneliti dan langsung turun ke lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data dari lapangan.³¹

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri³² oleh peneliti yaitu yang didapatkan peneliti secara langsung dari responden yang dilakukan dengan langsung ke lapangan yaitu dengan teknik

²⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 9.

³⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 5.

³¹ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 12.

³² Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), hlm. 32.

wawancara yang berkaitan dengan “Efektivitas sanksi adat bagi pelaku khalwat/mesum di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah”.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu/historikal,³³ seperti data dari jurnal, artikel yang juga membahas mengenai “Efektivitas sanksi adat bagi pelaku khalwat/mesum di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.”

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk kegiatan memperoleh informasi dengan cara melakukan proses tanya jawab antara penanya dengan narasumber/sumber informasi.³⁴ Yaitu dimana peneliti mewawancarai secara langsung para aparat gampong.

b. Observasi

Observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.³⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan foto-foto, yang bertujuan untuk menambahkan info mengenai subjek.³⁶

4. Objektivitas dan keabsahan data

a. Objektivitas

³³ Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), hlm. 119.

³⁴ Erwan Juhara, Eriyandi Budiman dan Rita Rohayati, *Cendekia Berbahasa (Bahasa dan Sastra Indonesia)*, (Jakarta: Setia Purna Inves, 2005), hlm. 97.

³⁵ Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran (Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, dan Prosedur)*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 131.

³⁶ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

Memastikan bahwa fenomena yang ada dalam *fieldnote*, dan transkripsi wawancara, benar-benar berasal dari lapangan dan informasi dari informan.³⁷

b. Keabsahan Data

Keabsahan data diartikan sebagai, setiap keadaan harus memenuhi beberapa aspek yang dituju;

1. Menampilkan hal yang benar.
2. Mempersiapkan dasar-dasar data agar dapat diterapkan.
3. Mencari kenetralan dalam temuan agar dapat menyimpulkan hal yang konkrit dan terarah.³⁸

5. Teknik analisis data

Pembahasan ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menysusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami sendiri maupun orang lain.³⁹ Dengan menggunakan metode ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai *efektivitas Sanksi adat bagi pelaku khalwat/mesum* menurut hukum adat dan hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengatur sistematika pembahasan kedalam empat bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari sub bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, dengan penyusunan sebagai berikut:

³⁷Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 248.

³⁸ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 83.

³⁹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), hlm. 236.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan di bab ini adalah pembahasan yang menjadi pokok pembahasan yang menjadi acuan pada bab selanjutnya.

Bab dua, membahas tentang Hukuman menurut hukum pidana Islam, Pengertian dan dasar hukum khalwat, Khalwat dalam hukum adat, dan Gambaran umum hukum pidana Islam terhadap pelaku khalwat.

Bab tiga, membahas tentang efektivitas sanksi adat bagi pelaku khalwat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari gambaran umum kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, faktor terjadinya Khalwat di kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, Sanksi adat terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh tengah, dan efektivitas penjatuhan sanksi Adat terhadap pelaku khalwat ditinjau Hukum Pidana Islam.

Bab empat merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran-saran dari pembahasan tersebut.



BAB II

KONSEP KHALWAT DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM ADAT ACEH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Khalwat

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi budaya modern membawa dampak pada renggangnya aturan-aturan etika dalam pergaulan manusia. Batas-batas aturan yang dulu tabu, kini dianggap telah menjadi hal biasa. Padahal, ukuran baiknya sebuah bangsa adalah akhlak budi manusianya.

Pada zaman modern seperti ini masyarakat sering dihadapkan dengan fenomena pergaulan bebas pasangan laki-laki dan perempuan yang kerap melanggar aturan agama, semata-mata karena ingin memperturutkan hawa nafsu, sehingga menjadi sebuah keprihatinan bagi masyarakat, utamanya bagi umat beragama Islam⁴⁰ yang umumnya memahami bahwa pergaulan bebas sangat dilarang dalam agama Islam.

Islam tidak melarang seorang laki-laki mengenal perempuan, namun ada aturan main yang harus diamalkan. Dalam islam, bahwa jika ia kawin karena dengan perkawinan dapat menghalagi pandangan dari yang dilarang oleh agama. Dan banyak berita yang menceritakan seorang gadis bunuh diri karena malu kepada orang tuanya lantaran hamil sebelum menikah. Akses yang demikian itu adalah dampak dari larangan Khalwat tanpa didampingi oleh mahramnya. Sehingga terjadinya pelecehan sexual, kekerasan fisik dan timbulnya pemerkosaan. Karena hal itu lebih menjaga dari perbuatan yang dilarang Allah swt. Dan larangan khalwat adalah fenomena dari kehancuran moral seorang muslim.⁴¹ Bagaimana khalwat dalam perspektif hukum Islam dan qanun hukum jinayat akan dibahas di bawah ini.

⁴⁰ Irfan, Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Yanjung Layar Putih Makassar), *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Volume 2, Nomor, 1, Juni 2020, hlm. 113.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 115.

1. Pengertian Khalwat

Menurut bahasa, kata “khalwat” berasal dari bahasa Arab yaitu khulwah dari akar kata *khala-yakhlū* yang berarti “sunyi” atau “sepi”.⁴² Menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.⁴³ Dalam pengertian ini, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan pengertian ini, khalwat bermakna positif. Adapun dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan dan keduanya bukan pula mahram.⁴⁴

Dalam terminologi hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan sehingga halal menikahinya, di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki atau perempuan. Berdasarkan pengertian di atas bahwa khalwat antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya tanpa disertai oleh mahram maka hukumnya haram, meskipun keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ajaran Islam, sebab larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan khalwatnya. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah Q.S Al-isra’ yang Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra’ ayat 32).

Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus yaitu zina dan segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk di antaranya adalah berduaan

⁴² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa dzurriyah, 2010), hlm. 123.

⁴³ Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh Kota Subulussalam (Kajian Atas Qanun No. 12, 13 Dan 14 Tahun 2003)*, (Jakarta: Ali Geno Berutu, 2016), hlm. 152.

⁴⁴ Yudi junadi, *Relasi Agama dan Negara, Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*, (Ciancur: Institute for Migrant rights Press, 2012), hlm. 161.

antara dua lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa Arab dengan khalwat dengan yang selain mahram.⁴⁵

Menurut hukum Islam seperti yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh dan *Hadīst-hadīst* Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam, pengertian khalwat adalah merujuk kepada perbuatan khalwat atau bersekedudukan di antara pasangan yang ajnabi, adalah pasangan yang belum ada ikatan yang menghalalkan keduanya.⁴⁶

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 14 Tahun 2003, Tentang Khalwat/mesum. Bab I, Pasal 1 menjelaskan bahwa khalwat (disebut sebagai mesum), yaitu perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan.⁴⁷ khalwat bukan hanya dilakukan di tempat tertentu yang sunyi daripada penglihatan orang lain, tetapi juga bisa terjadi di tengah-tengah keramaian, di jalanan atau di tempat umum, apabila perempuan dan laki-laki berdua-duaan tanpa ikatan nikah.

Dalam perkembangannya khalwat (mesum) tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain, seperti dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan bermaksiat (tanpa ikatan pernikahan). Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina.⁴⁸

Khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari’at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina

⁴⁵ Bukhari, Khalwat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Syariah*, Juli-Desember 2018, hlm. 112.

⁴⁶ Ainul Bashirar BT Ismail, dkk, Kesalahan Khalwat dan Perbuatan Tidak Sopan dan Hukumannya Menurut Islam, *Jurnal Hadhari* 4 (2) (2012) 65-88, hlm. 67.

⁴⁷ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum (Bagian Umum), Nomor 20.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 89.

2. Dasar Hukum Khalwat

Bila kita mengkaji kepada hukum Islam (*fiqh*) pelanggaran zina merupakan salah satu prinsip dasar (*al-huquq al-islāmiyah*) yang memiliki kaitan dengan hak asasi manusia, yaitu *hifz al nafs wa al 'ird* (yakni jaminan hak atas setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak) dan jaminan untuk setiap jiwa manusia atas kehidupan, masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas (*hifz al-nasl*).⁴⁹

Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara khalwat/mesum merupakan wasilah atau peluang untuk terjadinya zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina, maka khalwat (mesum) juga termasuk salah satu jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan uqubat *ta'zīr*.⁵⁰ Khalwat dilarang dalam Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang kepada zina, yakni berhubungan suami istri di luar perkawinan yang sah. Larangan zina terdapat dalam surat al-Isra' ayat 32 berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-Nya berbuat zina, mendekatinya, atau berinteraksi dengan hal-hal yang dapat menimbulkan atau menyeret pada perzinahan karena perzinahan merupakan jalan dan perilaku yang terburuk.⁵¹

Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri dari perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat

⁴⁹ Hifdhotul Munawaroh, *Mediasi Adat Aceh Dalam Oenyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Isla*, (SPs UIN Jakarta: Tesis, 2014), hlm. 173.

⁵⁰ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum, Bab II, Pasal 2.

⁵¹ Miftahul Jannah, dkk, *Taman Islami Kajian Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, (Bogor: IPB Press, 2019), hlm. 74.

perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar, dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina.⁵²

Ayat ini juga menjadi dasar penetapan hukum *ta'zīr* bagi pelaku khalwat. Adanya larangan mendekati, berarti sesuai dengan larangan perbuatan khalwat yang terdapat dalam qanun di Aceh. Adanya larangan membawa senjata tajam dalam suatu masyarakat, merupakan larangan yang berdiri sendiri. Sudah menjadi delik pidana larangan itu dapat dipahami untuk menegakkan larangan “melakukan pembunuhan”. Dengan demikian tidak berarti setiap orang yang membawa senjata tajam, harus dikaitkan dengan pembunuhan.⁵³

Berkenaan dengan hal ini, Rasulullah bersabda,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاكْتَبْتُ فِي عَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعِي فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ⁵⁴

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Amru dari Abu Ma’had dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw, beliau bersabda, ”Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya.” Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, “Wahai Rasulullah, istriku berangkat hendak menunaikan haji sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini.” Beliau bersabda, “Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama istrimu” (HR. Bukhari)

Menurut para ulama, maksud *Hadīst* ini adalah berduaan bisa jadi pintu dimulainya kemaksiatan karena setan akan menjadi penengah (orang ketiga) di antara keduanya, setan itu akan membisikkan keduanya untuk melakukan kemaksiatan dan menjadikan syahwat mereka bergejolak, menghilangkan rasa

⁵² *Ibid*, hlm. 86-104.

⁵³ Al Faruqi Ahmad, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar’iyah*, (Banda Aceh, 2011), hlm, 43.

⁵⁴ Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismail, Kitab Shahih Bukhari, Juz VII (Al-Mishriyyah: Dar wa Muthabi’ Al-Sya’bi, t.t), hlm. 48.

malu dan sungkan sehingga kemaksiatan nampak indah di hadapan mereka. Akhirnya, setan menyatukan mereka dalam kemaksiatan yaitu berzina, setidaknya menjerumuskan mereka pada perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada zina yaitu khalwat.⁵⁵

Di dalam *Hadīts* lain disebutkan: “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahram wanita tersebut, karena setan menjadi orang ketiga di antara mereka berdua.” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمُوَ قَالَ الْحَمُوَ الْمَوْتُ⁵⁶

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari ‘Uqbah bin ‘Amir bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kalian masuk ke tempat kerumunan para wanita (berduaan saja)”. Ada seorang Anshar bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan saudara ipar?” Beliau menjawab, “Saudara ipar adalah kematian.” (HR. Bukhari).

Al-Allamah Az-Zamakhshari menjelaskan kalimat *al-ḥamwu*: “Bentuk jamak dari *al-ḥamwu* adalah *ahma*’ yang artinya kerabat suami, seperti bapak, saudara, paman dan selain mereka. Dan ucapan beliau “Saudara ipar itu adalah kematian, maknanya adalah bahwa ipar itu merupakan puncak kejahatan, kerusakan, dan disamakan dengan kematian, karena akan menghadirkan malapetaka. Dengan kata lain, bersama ipar itu lebih membahayakan daripada bersama dengan orang lain, karena bila bersamanya merasa aman. Sedangkan

⁵⁵ Sidik Hasan dan Abu Nasma, *Let's Talk about Love*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm. 129.

⁵⁶ Abi Abdillah Muhammad ibnu Ismail, *Kitab Shahih Bukhari*, Juz VII (Al-Mishriyyah: Dar wa Muthabi’ Al-Sya’bi, t.t), hlm. 48.

bersama orang lain akan merasa tidak aman atau takut, karena akan selalu diawasi gerak-geriknya.⁵⁷

Dari batasan sunnah di atas, maka dapat diketahui bahwa pembolehan Islam dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan sangat minim sekali. Kontak dalam arti tidak ada kebutuhan, tentu saja berbeda ketika laki-laki perempuan berada di pasar, bus, bahkan sewaktu tawaf di Masjidil Haram. Karena itu, istilah pacaran, dan lain sebagainya, hendaklah ditempatkan dalam keempat batasan ini, dan bukan berarti istilah tersebut melegalkan hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan.

Dalam pandangan fiqih berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang *mukallaf* (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan khalwat.⁵⁸

Tuntunan Rasul ini mengandung nilai etika yang amat tinggi yaitu memperbaiki akhlak manusia, antara lain dengan menjauhkannya dari perbuatan maksiat. Nilai-nilai etika yang ditawarkan Islam ini di zaman modern mendapat tantangan yang serius dari budaya sekuler yang serba permisif yang pada umumnya datang dari Barat.⁵⁹

Larangan Khalwat dalam qanun Khalwat, diatur dalam Pasal 4 Khalwat/mesum hukumnya haram. Dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/mesum, Pasal 3 pada Qanun ini menyebutkan bahwa tujuan larangan Khalwat/mesum adalah: (a) menegakkan Syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat; (b) Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan; (c) Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan

⁵⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, 48 Tanya Jawab Seputar Puasa, (Jakarta: Cakrawala, 2013), hlm. 134.

⁵⁸ *Ibid*, hlm, 45.

⁵⁹ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 74-76.

perbuatan yang mengarah kepada zina; (d) meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberantas terjadinya perbuatan Khalwat/mesum; (e) Menutup peluang terjadinya kerusakan moral.⁶⁰

B. Hukuman Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam istilah bahasa Arab sering disebut *'uqūbat*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Definisi lain menyebutkan bahwa hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.⁶¹

Menurut hukum pidana Islam hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.⁶²

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam pengertian lain, hukuman merupakan suatu perbuatan menjatuhkan nestapa pada orang lain yang dilakukan seseorang secara sadar dan sengaja dengan tujuan untuk memperbaiki dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran.⁶³

Hal ini juga harus didukung dengan bukti dan keterangan yang kuat dan jelas. Nash hukum yang mengharamkan atau mewajibkan sesuatu perkara atau

⁶⁰ Siti Idaliyah, Tindak Pidana Khalwat Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perpektif Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 2, No. 1, Juni 2014, hlm. 75.

⁶¹ Siti Jahroh, Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana islam, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 191.

⁶² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 49.

⁶³ Jajang Aisyul Muzzakki, Hakekat Hukuman Dalam Pendidikan Islam, *Halaqa: Islamic Education Journal*, 1 (2), Desember 2017, hlm. 77.

perbuatan, menurut hukum Islam ditetapkan oleh Allah SWT dan disampaikan kepada manusia melalui RasulNya.⁶⁴

Hukum Pidana Islam telah merumuskan sebuah kaidah umum *fiqhiyyah* yaitu, "لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ" Tidak ada pahala kecuali dengan niat", kaidah ini merupakan kaidah dasar yang disepakati para ahli hukum Islam, berdasarkan hadist "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ"⁶⁵ bahwa tidak ada penjatuhan hukuman terhadap suara hati, bisikan jiwa, dan niat jahat seseorang selama ia belum melakukan atau mengucapkan. Berdasarkan kaidah ini, apabila seseorang berpikir dan berniat serta bertekad melakukan suatu tindak pidana, ia tidak dijatuhi hukuman selama tidak mewujudkan niatnya tersebut, baik perwujudan itu dengan perbuatan, yakni melakukan tindak pidana, maupun dengan ucapan, seperti membantu orang lain untuk melakukan tindak pidana, atau bersepakat dengan pelaku langsung untuk melakukan tindak pidana.⁶⁶

2. Tujuan Hukuman

Penerapan hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk menjaga terpeliharanya *maqashid al-syari'ah* yaitu terwujudnya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan dan harta manusia.⁶⁷ dan menjaga manusia dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umat manusia, karena pada dasarnya Islam memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman diberikan

⁶⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakkan Syariat Dalam Wacana dan Agenda)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 23.

⁶⁵ Armaya Azmi, Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat "Al-Umuru bi maqasidiha" Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan, *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 62.

⁶⁶ Mukhsin Nyak Umar dan Zara Zias, *Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan*, *Legimitasi*, Vol, VI No. 1, Januari-Juni 2017, hlm. 140-141.

⁶⁷ Muhamad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal (Kemaslahatan Pidana Islam dan pembaruan Hukum Pidana Nasional)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 163.

bukan hanya untuk pembalasan, namun ditetapkan hukumannya adalah untuk memperbaiki individu agar dapat menjaga masyarakat dan tertib sosial.⁶⁸

3. Syarat-syarat Hukuman

Syari'at Islam telah menetapkan bahwa suatu hukuman itu baru dapat diterapkan dan dapat diakui keberadaannya apabila terpenuhi syarat-syarat hukumnya. Adapun syarat-syarat hukuman dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

a. Melakukan perbuatan yang dilarang

Melakukan perbuatan yang benar-benar dilarang oleh nash, bahwa tidak ada kejahatan dan hukumannya jika tidak ada larangan nash, baik Al-Qur'an maupun *Hadīst*.

b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri

Salah satu aturan pokok dalam hukum pidana Islam adalah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah hal yang dilarang. Setelah mengetahui bahwa yang dilakukannya merupakan hal yang dilarang, maka perbuatan tersebut tetap dikerjakan atas kemauan sendiri dari pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

c. Pelakunya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut

Dalam hukuman pidana disyaratkan, bahwa pelaku benar-benar mengetahui akibat dari perbuatan yang telah dilakukan dan siap menanggung segala akibatnya.⁶⁹

4. Macam-Macam Hukuman

Hukuman dalam kajian hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*) dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Hukuman dilihat dari ada dan tidaknya nash, yaitu:

⁶⁸ Lysa Angrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Indonesia*, *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015, hlm. 54.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 130.

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, qishas, diyat, dan kafarat. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh dan orang yang mendzihar istrinya.
 2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman *ta'zīr*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanat, bersaksi palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilogram.
- b. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lainnya, dalam hal ini ada empat macam, yaitu:
1. Hukuman pokok (*'uqūbah aṣliyah*), yaitu hukuman asal (asli/pokok) bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuhan dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muhsan*.
 2. Hukuman pengganti (*'uqūbah badāliyah*), yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukuman diyat bagi pembunuhan yang telah dimaafkan qisahnya oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zīr* apabila karena suatu hal, hukum had tidak dapat dilaksanakan.⁷⁰
 3. Hukuman tambahan (*'uqūbah tabā'iyah*), yaitu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya putusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku *qadzaf* diberlakukan hukuman berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak kewarisan bagi pelaku pembunuhan.
 4. Hukuman pelengkap (*'uqūbah takmilīyah*), yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui putusan hakim secara tersendiri. Misalnya selain dipotong tangannya bagi pelaku pencurian juga

⁷⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam...*, hlm, 50.

diberi tambahan hukuman dengan dikalungkannya tangan dilehernya.⁷¹

c. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara.

Dalam hal ini ada dua macam:

1. Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.
2. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, di mana hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarīmah-jarīmah ta'zīr*.

d. Hukuman dilihat dari objeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:

1. Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.
2. Hukuman yang berkaitan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
3. Hukuman benda, ganti rugi, *diyat*, dan penyitaan harta.⁷²

C. Khalwat Dalam Hukum Adat

Dalam Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyat terdiri atas 10 (sepuluh) BAB dan 75 (tujuh puluh lima) pasal. Qanun ini mengandung asas keislaman, legalitas, dan asas pembelajaran kepada masyarakat. Pada dasarnya Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur 3 (tiga) hal, yaitu pelaku pidana, perbuatan pidana (*jarīmah*) dan ancaman pidana (*'uqūbah*).⁷³

⁷¹ Laila Hasanah, Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan, 'Adliya, Vol. 12, No. 1, Juni 2018, hlm. 96.

⁷² Siti Jahroh, Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana islam, *Jurnal Hukum Islam (JHI.)* Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 3.

⁷³ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab II, Pasal 2, Point A, hlm. 5.

Perda Nomor 7 Tahun 2000 telah diganti dengan Qanun Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Dalam Qanun yang terbaru tersebut tetap ditegaskan bahwa penegak hukum patut untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu bagi penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat di gampong. Dalam Qanun Nomor. 9 Tahun 2008, jangka waktu penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim tidak diberikan batas waktu.⁷⁴

Proses penyelesaian bagi pelanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum *Jināyat* dengan sistem hukum adat, dalam hal ini, khalwat dapat diselesaikan dengan dua cara melalui hukum adat Aceh, yaitu dengan penyelesaian tingkat pertama melalui peradilan adat Gampong, dan seterusnya para pihak jika putusan peradilan adat gampong tidak bisa diterima dapat diajukan ke peradilan adat tingkat mukim. Pada tingkat Gampong, persoalan diselesaikan oleh keuchik, dan dibantu oleh Imeum Meunasah serta Tuha Peut Gampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Sementara dalam Pasal 11 dijelaskan Keuchik menjadi hakim perdamaian antara penduduk dalam Gampong, yang dibantu oleh Imeum Meunasah dan Tuha Peut Gampong. Sementara pihak-pihak yang keberatan terhadap putusan perdamaian, dapat meneruskannya kepada Imeum Mukim dan putusan Imeum Mukim bersifat akhir dan final.⁷⁵

Kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian kasus khalwat/mesum di Provinsi Aceh yaitu untuk mendamaikan perkara dengan rapat adat gampong, yang dipimpin oleh Keuchik. Apabila dalam jangka waktu dua bulan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan, maka kasus itu dapat diteruskan ke tingkat kemukiman yang waktu bulan tidak dapat menyelesaikannya, kasus tersebut baru dapat diteruskan kepada aparat hukum yaitu Mahkamah Syar'iah. Tata cara dan

⁷⁴ Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*, (Banda Aceh: 2008), hlm. 12.

⁷⁵ Airil Safrizal, *Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dalam kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No, 59, Th. XV (April, 2013), hlm. 149.

syarat-syarat penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Mukim dan Gampong.⁷⁶

D. Gambaran Umum Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Khalwat

Dalam al-Qur'an dan Sunnah perbuatan khalwat ini sangatlah dicela, tetapi tidak diatur secara jelas perihal hukumannya di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jadi perbuatan ini dimasukkan ke dalam kelompok *ta'zīr*.

Ta'zīr merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam *fiqh jinayat*. Ia merupakan bentuk hukuman ketiga setelah hukuman *qishāsh* -*diyat* dan hukuman *hudūd*.

Kata *ta'zīr* berakar dari kata '*azzāra* yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan. Kata yang berakar pada kata '*azzāra* ini terdapat dalam tiga ayat al-Qur'an yaitu pada surat al-Maidah ayat 12, al-A'raf ayat 157 dan al-Fath ayat 9. Kesemuanya mengandung pengertian "membantu" sebagaimana tersebut sebelumnya. Bila kata ini dihubungkan kepada kata "hukuman", berarti hukuman yang bersifat membantu atau hukuman yang bersifat mendidik.⁷⁷

Untuk menentukan bahwa perbuatan khalwat merupakan sebuah kejahatan dalam ruang lingkup *ta'zīr*, maka harus diketahui hal-hal yang menyangkut dengan unsur-unsurnya. Dalam hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibagi kepada dua, yaitu unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar mencakup sebagai berikut:

1. *Al-Rukn al-syar'ī* (unsur hukum atau legal element), yaitu ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukum atasnya.

⁷⁶ Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

⁷⁷ Amir Syaifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 321.

2. *Al-Rukn al-Mahdi* (unsur materil atau essential element), yaitu berupa perbuatan, baik perbuatan aktif (komisi) atau pasif (omisi)
3. *Al-Rukn al-Adabi* (unsur budaya/moril/cultural element) yang meliputi kedewasaan, dapat bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan pada diri si pelaku.⁷⁸

Sementara unsur khusus dari kejahatan berbeda-beda dengan berubahnya sifat kejahatan. Ini dibicarakan dalam membahas kejahatan-kejahatan tertentu. Karena itu, satu tindak pidana dapat memiliki unsur yang khusus yang tidak ada pada tindak pidana lain. Berdasarkan penjelasan unsur-unsur dasar dan umum yang telah dipaparkan di atas, maka khalwat dapat dikatakan sudah tergolong ke dalam kejahatan yang patut dilarang dan dapat ditentukan hukumannya bagi pelaku khalwat.

Sebagai perbuatan (kejahatan) yang patut dilarang, maka dalam istilah lain khalwat dijelaskan sebagai “dilarang dalam berbuat maksiat, baik kepada Allah Swt maupun manusia”. Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan hal yang wajib dan melakukan hal yang haram adalah maksiat. Setiap maksiat yang sanksinya tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan al-Sunnah sanksinya adalah *ta'zir*. Oleh karena itu, perbuatan khalwat adalah termasuk dalam setiap perbuatan maksiat dan patut untuk dilarang.⁷⁹

Mengenai ketentuan *'uqūbah* terhadap pelaku Khalwat diatur didalam Pasal 23 yang intinya:

- Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarīmah* Khalwat diancam dengan *'uqūbah ta'zīr* cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

⁷⁸ Setiawan, M. Nur Kholis dan soetepa, *Meneliti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam dan Kristen, Volume 1* (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), hlm. 287.

⁷⁹ Bukhari, Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan Dan Ekonomi Syariah*, Juli- Desember 2018, hlm. 114.

- Bagi penyelenggara dan penyedia fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat diancam dengan *'uqūbah ta'zīr* cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Dalam Qanun hukum jinayat ini, hanya dikemukakan hukuman maksimal, yaitu hukuman cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Ini berbeda dengan Qanun Nomor 14 Tahun 2013 tentang Khalwat yang memuat hukuman maksimal dan minimal, yaitu “paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).⁸⁰

Hal lain, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 juga mengatur tentang pengulangan *jarīmah*. Dalam Pasal 24 disebutkan, “Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, *'uqūbahnya* dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari “*'uqūbah* maksimal”. Aturan dalam pasal ini tidak ditemukan dalam qanun hukum jinayat.

Ketentuan lain tentang khalwat ini, qanun hukum jinayat memberikan peluang kepada peradilan adat untuk menyelesaikan jarimah khalwat. Ini diatur dalam Pasal 24: “*Jarīmah* khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat”. Hal penting di sini adalah tidak semua *jarīmah* khalwat dapat diselesaikan di peradilan adat. Dalam penjelasan qanun hukum jinayat disebutkan bahwa “Peradilan adat Gampong berwenang menyelesaikan perkara *jarīmah* khalwat apabila terjadi di Gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di Gampong tersebut”.

⁸⁰ Pasal 22 ayat (1) Qanun Nomor 14 Tahun 2013 tentang Khalwat.

Penyelesaian khalwat melalui peradilan adat ini didukung oleh qanun yang sudah ada sebelumnya yaitu Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pada Pasal 13 ayat (1) huruf d qanun ini disebutkan bahwa penyelesaian perkara khalwat/mesum dapat diselesaikan dalam peradilan adat.

Namun demikian, di sini perlu dicermati kaitan antara penyelesaian perkara khalwat dengan tujuan pemidanaan. Di antara tujuan pokok pemidanaan dalam hukum Islam ialah pencegahan (*al-radd wa al-zajr*) dan perbaikan dan pendidikan (*al-islāh wa al-tahdhīb*). Pencegahan bermakna menahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dan pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya.

Ini bermakna bahwa meskipun qanun membolehkan penyelesaian jarimah khalwat dalam peradilan adat di Gampong, tetapi penyelesaian itu hendaknya didasarkan pada pencapaian dua tujuan pemidanaan tersebut. Artinya, sekiranya penyelesaian perkara khalwat di Gampong tidak dapat mencapai tujuan pemidanaan, maka sebaliknya tetap diselesaikan oleh aparat penegak hukum, sebagai contoh, *jarimah* khalwat yang merupakan pengulangan setelah kasus sebelumnya diselesaikan dalam peradilan adat. Pengulangan *jarimah* tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal. Dengan demikian, proses penyelesaian kasus khalwat akan tetap mengacu kepada asas *tadabbur* (pembelajaran kepada masyarakat) sekaligus mencapai tujuan pemidanaan.

Ketentuan penting lain dalam qanun hukum jinayat terkait khalwat adalah pekerjaan dan keadaan sedang menolong orang lain. Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan, “Setiap orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu kerja tidak dapat dituduh melakukan *jarimah* khalwat dengan sesama pekerja”. Demikian juga orang yang tinggal dalam satu rumah dan dibuktikan dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat dituduh melakukan *jarimah* khalwat dengan sesama penghuni rumah tersebut (ayat[2].

Hal senada berlaku pada orang yang sedang menolong orang lain. Ini diatur Pasal 13: “Setiap orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh melakukan *jarīmah* khalwat atau *ikhtilāt*.⁸¹



⁸¹ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, ..., hlm. 79-81.

BAB III

PELAKSANAAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU KHALWAT DI KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

Kecamatan Ketol merupakan pemekaran dari Kecamatan Silih Nara, Mayoritas pendapatan penduduknya dari Bertani tebu dan dari sekian kecamatan yang ada kecamatan Ketol adalah penghasil gula tebu terbesar di Kabupaten Aceh.⁸²

Kecamatan Ketol merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang berada di kabupaten Aceh Tengah, Ibukota kecamatan Ketol adalah Kampung Rejewali. Kecamatan ketol terdiri dari 25 kampung yaitu: Pantan Penyo, Jaluk, Cang Duri, Bah, Serempah, Burlah, Kute Gelime, Blang Mancung, Gelumpang Payung, Rejewali, Kala Ketol, Kekuyang, Buter, Pondok Balik, Bintang Pepara, Pantan Reduk, Karang Ampar, Jalan tengah, Selun, Blang Mancung, Genting Bulen, Jerata, Buge Ara, Bergang, Simpang Juli dan Dusun di Kecamatan Ketol terdiri dari 72 dusun. Kecamatan Ketol memiliki luas sebesar 404,53 km².⁸³

Secara geografis kecamatan Ketol berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bener Meriah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kute Panang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bireuen
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Silih Nara dan Kecamatan Rusip antara

Perkembangan sebuah wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya, karena itu penduduk merupakan bagian yang sangat penting

⁸² Wawancara dengan Pak Henry selaku Pemuda Kampung Buter di Kecamatan Ketol, tanggal 23 Maret 2021.

⁸³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Statistik Daerah Kecamatan Ketol 2020*, hlm. 3.

dalam proses perkembangan dan pembangunan suatu wilayah. Mayoritas penduduk di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah 100% beragama Islam. Penduduk di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah secara keseluruhan berjumlah 12.670 jiwa, dengan rincian berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah:

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	6.347 Jiwa
Perempuan	6.532 Jiwa
Jumlah Total	12.670 Jiwa ⁸⁴

Pemerintahan Gampong dipimpin oleh Kepala Gampong (Reje) yang bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Gampong dibantu oleh Sekretaris Gampong, Kepala dusun dan Badan Permusyawaratan Masyarakat untuk membantu kegiatan administrasi masyarakat. Pada sektor pendidikan bagi suatu penduduk atau masyarakat sangat menentukan untuk mencapai kemajuan disemua bidang kehidupan terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Tingkat pendidikan di Kecamatan Ketol kabupaten Aceh Tengah bervariasi, mulai dari tidak tamat SD kemudian tingkat SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Persentase pendidikan masyarakat yang paling banyak di Kecamatan Ketol kabupaten Aceh Tengah adalah pada tingkat SMA.

Masyarakat Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah pekerjaannya bervariasi seperti: petani, pegawai negeri, pengusaha kecil dan menengah.

⁸⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Statistik Daerah Kecamatan Ketol 2020*, hlm 21.

Sumber mata pencaharian masyarakat kecamatan Ketol yang paling dominan adalah dalam sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat karena sebagian besar luas wilayah di Kecamatan Ketol merupakan daerah pertanian atau daerah yang berbasis agraris.

Tabel 2

Luas Daerah dan Penggunaannya Menurut Kampung di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah:

No	Lahan	Luas (Km)
1	Tanah Sawah	1.192
2	Tegal/Kebun	2.000
3	Ladang/Huma	125
4	Padang Rumput	2.506
5	Sementara tidak diusahakan	1.965
6	Lahan bukan Pertanian	4.131
Jumlah		11.919

Lahan-lahan pertanian yang berada di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, ditanami tanaman seperti: Alpukat, Duku, Kopi, Kemiri, Langsung, Durian, Jambu Biji, Jambu Air, Jeruk, Tebu, Pala, Pinang, Aren, Pepaya, Pisang, Apel, Jahe, Kunyit, Rambutan, dan lainnya.⁸⁵ Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh tengah terdapat kawasan hutan yang terdiri dari:

1. Tanah negara yang termasuk dalam kawasan hutan lindung yang luasnya 19.680,87 Ha, meliputi kampung: Kekuyang, Buge Ara, Pantan Reduk, Burlah, Serempah, Pantan Penyo, dan Bintang Pepara.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 53-55.

2. hutan produksi tetap seluas 15.949,94 Ha, meliputi kampung: Karang Ampar, Bergang, Bintang Pepara dan Pantan Reduk.
3. hutan produksi terbatas seluas 6.090,11 Ha, meliputi Kampung: Karang Ampar.⁸⁶

Saat ini Kecamatan Ketol dipimpin oleh Camat yang dijabat oleh Bapak Drs. M. Saleh yang juga dibantu oleh beberapa Muspika Kecamatan dan Seluruh Jajaran nya Dalam mengatur roda pemerintahan Kecamatan Ketol disesuaikan dengan keadaan masyarakat, sistem Pemerintahan Kecamatan Ketol Berpola pada adat/kebudayaan dan peraturan formal yang telah ditetapkan pemerintah.

Permasalahan yang terdapat pada bidang administrasi dan pemerintah Kecamatan Ketol ini adalah kurang nya pemahaman masyarakat kampung tentang peraturan administrasi kampung yang telah ditetapkan pemerintah.

Sehingga banyak ketentuan dan kegiatan yang tidak dilaksanakan, selain itu banyak data-data profil dan potensi kampung yang tidak tersedia dengan baik.

Adapun Visi dari Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah ‘Terciptanya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera ‘

Sedangkan Misi dari Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah ‘Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dan sumberdaya masyarakat yang memiliki kemampuan IPTEK dengan dilandasi IMTAQ yang tangguh’

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik ;
- b. Meningkatkan kwalitas dan kwanntitas fasilitas sarana dan prasarana perkantoran ;
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan
- d. Memberdayakan potensi kecamatan dalam rangka peningkatan PAD.

⁸⁶ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2036.

B. Bentuk sanksi adat bagi pelaku khalwat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

Data Kampung Yang Melakukan Khalwat atau Mesum di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 3

Kasus Khakwat di Kecamatan Ketol yang diselesaikan di Peradilan Adat Dari Tahun 2017-2020

No	Nama Kampung	Jenis Kasus	Jumlah kasus
1	Kuta Gelime	Khalwat/Mesum	13/1 Tahun
2	Selun	Khalwat/Mesum	10/1 Tahun
3	Bah	Khalwat/Mesum	4/1 Tahun
4	Blang Mancung	Khalwat/Mesum	8/1 Tahun
5	Buter	Khalwat/Mesum	5/1 Tahun
6	Rejewali	Khalwat/Mesum	5/1 Tahun
7	Genting Bulen	Khalwat/Mesum	4/1 Tahun ⁸⁷

Penyelesaian perkara pidana maupun perdata di dalam masyarakat Aceh selalu diupayakan penyelesaian secara hukum adat. Hal ini disebabkan karena hukum adat bagi masyarakat Aceh sudah menyatu dengan masyarakat dan tidak

⁸⁷ Wawancara dengan Pak Bedi selaku RGM (Rakyat Genap Mupakat) Kampung Selun di kecamatan Ketol, tanggal 24 Maret 2021.

bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Hukum adat sebagai jalan penyelesaian perkara-perkara yang terjadi di masyarakat selalu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Penyelesaian perkara melalui hukum adat sangat dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat, selain posesnya cepat dan tidak berlarut-larut, juga tidak memakan biaya seperti proses penyelesaian di pengadilan, serta dapat mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat secara keseluruhan.

Dalam penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan sifat kekeluargaan, dan prinsip perdamaian. Berdasarkan asas rukun, tentram dan asas keikhlasan, masyarakat menemukan kedamaian hidup yang baik dalam masyarakat. Dalam hukum adat yang hendak di capai adalah kerukunan dan keharmonisan hidup antara sesama individu atau kelompok di dalam hidup bermasyarakat.

Apabila terjadi suatu tindak pidana di daerah tertentu maka ia tidak adakan terlepas dari hukuman menurut adat daerah tersebut. Penyelesaian perkara di Aceh dapat berbeda-beda di masing-masing kabupaten atau daerah, begitu juga di Kecamatan Ketol sangat mengedepankan rasa kekeluargaan dan musyawarah.⁸⁸

Di Aceh, setelah lahirnya qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat maka secara formal Peradilan Adat di Aceh dapat menyelesaikan 18 kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu di antaranya ialah kasus khalwat sebagaimana diatur dalam 3 huruf d Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yang berbunyi:

Salah satu kewenangan Peradilan Adat Gampong di Aceh ialah menyelesaikan kasus khalwat.

⁸⁸ Wawancara dengan Pak Bedi selaku RGM (Rakyat Genap Mupakat) Kampung Selun di kecamatan Ketol, tanggal 24 Maret 2021.

Dalam penyelesaiannya, qanun tersebut mengamanahkan seperti dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

Pasal 3 ayat (2): *Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.*

Pasal 3 ayat (3): *Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain.*

Pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku khalwat di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan hasil wawancara peneliti yaitu bagi pelaku yang baru sekali ketahuan/kedapatan dalam melakukan khalwat maka hanya akan diberikan sanksi nasehat, apabila ketahuan lebih dari sekali maka Pelaku khalwat dikenakan sanksi denda yaitu berupa menyerahkan uang, kambing/lembu, masing-masing pelaku perempuan dan laki-laki memberikan satu atau lebih lembu/kambing sesuai kesepakatan bersama guna untuk membersihkan lagi nama baik kampung yang sudah mereka kotori dengan perbuatan mereka.

Dalam penerapan sanksi adat yang telah dijelaskan di atas sanksi denda tersebut dapat berlaku jika para pelaku khalwat ditangkap basah oleh orang lain atau masyarakat setempat. Setelah itu Reje Kampung di Kecamatan Ketol akan memanggil kedua belah pihak dan kedua orang tua para pelaku untuk dilakukannya musyawarah, jika pelaku terbukti bersalah maka barulah para pelaku dikenakan sanksi denda dengan membayar/menyerahkan uang, lembu/kambing untuk dikonsumsi masyarakat kampung dimana pelaku melakukan khalwat.⁸⁹

Sanksi adat yang berlaku berupa membayar denda oleh pelaku, sebagaimana yang diterapkan di dalam adat, kemudian apabila sanksi dan denda

⁸⁹ Wawancara dengan Pak Mude Sedang selaku Reje Kampung Bah di Kecamatan Ketol pada tanggal 25 Maret 2021.

tersebut tidak dipatuhi pelaku maka pelaku dianggap telah menentang adat dan melanggar aturan yang diterapkan oleh adat.⁹⁰

Dengan demikian kebiasaan orang gampong memiliki prinsip dan pendirian yang sangat kuat, bahwa setiap peraturan harus diikuti karena telah melakukan kesalahan, apabila kenyataannya ada yang melakukan pelanggaran yang tidak mengindahkan sanksi adat yang telah ditetapkan

Maka sanksi adat yang menjadi pedoman masyarakat Ketol yaitu dalam bentuk denda yang sifatnya turun temurun, segala sanksi yang berlaku bagi pelaku diputuskan dengan hasil musyawarah hukum dan adat yang menyangkut tentang kasus khalwat.

Qanun gampong atau reusam gampong sudah dibahas dan dikaji ditingkat Kecamatan, secara pelaksanaan sanksi adat sudah berjalan, namun qanun/reusam itu belum memiliki penetapan atau pengesahan. Lembaga adat belum bentuk suatu peraturan-peraturan adat dalam menjatuhkan sanksi adat secara tertulis yang akurat yang bisa menguatkan sanksi adat dan apabila dijatuhkan suatu sanksi adat maka diputuskan secara musyawarah serta pihak adat melihat sanksi mana yang dipersetujui oleh dua belah pihak yang diberikan juga sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, jika kesalahan itu terlalu besar maka sanksinya akan semakin besar.⁹¹

Tujuan penerapan sanksi ini adalah untuk mewujudkan ketertiban dan tingkat kesadaran yang lebih tinggi lagi pada masyarakat Ketol, bahwa khalwat itu adalah perbuatan yang sangat keji. Dapat dipahami, bahwa sanksi adat itu sangat diperlukan sebagai jalan keluar dari permasalahan khalwat yang masih ditemukan dalam masyarakat, agar orang-orang yang melakukan khalwat mendapat efek jera dari perbuatan yang mereka lakukan tersebut.

⁹⁰ Wawancara dengan Pak Mude Sedang selaku Reje Kampung Bah di Kecamatan Ketol, pada tanggal 25 Maret 2021.

⁹¹ Wawancara dengan Pak Nasri selaku RGM (Rakyat Genap Mupakat) Kampung Blang Mancung Kecamatan Ketol, tanggal 24 Maret 2021.

Hal ini senada yang dikatakan oleh pak Henry, selaku masyarakat di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah.⁹²

Bahwa dengan adanya sanksi adat sangat berdampak atau berpengaruh positif untuk masyarakat karena dilihat dari segi penetapan sanksi itu sendiri, pembayaran denda atau penyucian kampung halaman terutama untuk masyarakat Kecamatan Ketol itu sendiri.

C. Efektivitas Sanksi Adat terhadap pelaku khalwat di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah

Sanksi adat yang ada dalam masyarakat gayo merupakan pencegahan, seperti yang dikatakan oleh bapak Bedi, dimana pihak yang telah melakukan pelanggaran, akan bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, begitu juga dengan masyarakat yang tidak melakukan kesalahan, mereka akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, yang dapat merugikan dan menghancurkan keharmonisan kehidupan masyarakat.⁹³

1. Keefektifan Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah

Masyarakat di Kecamatan Ketol dalam menyelesaikan sengketa terlebih dahulu menyelesaikan melalui Peradilan Adat Gampong, disebabkan masyarakat memiliki ketertarikan untuk menjalankan hukum *edet* (adat) tersebut. Putusan yang dibuat oleh lembaga adat Kecamatan Ketol Memiliki penerimaan penuh dari para pihak yang bersengketa, walaupun diiringi dengan pemberian sanksi berupa denda, namun hal ini begitu mudah diterima masyarakat, karena ada keterkaitan hukum *edet* dengan pribadi masyarakat di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah.

⁹² Wawancara dengan Pak Henry selaku Pemuda Kampung Buter di Kecamatan Ketol, tanggal 23 Maret 2021.

⁹³ Wawancara dengan Pak Bedi selaku RGM(Rakyat Genap Mupakat) Kampung Selun di kecamatan Ketol, tanggal 24 Maret 2021.

Keputusan yang diberikan oleh Reje Kampung Mengikat para pihak walaupun tidak tertulis, hal ini disebabkan masyarakat dengan sukarela menjalankan keputusan adat, namun tidak dapat dipungkiri dari sekian banyak yang dapat menerima putusan adat, ada juga pihak yang tidak melakukan, namun bagi pihak yang menerima putusan peradilan adat akan menerima putusan dengan senang hati dan melaksanakan putusan peradilan adat tersebut.

Pelaksanaan putusan yang telah ditetapkan oleh aparat kampung, sejauh ini selalu dipatuhi oleh masyarakat, walaupun ada beberapa yang terkadang enggan melaksanakannya. Jarang sekali ada bantahan dari masyarakat, karena dalam penyelesaian secara adat kampung, para pihak meminta untuk diselesaikan melalui peradilan adat dengan tujuan untuk berdamai dan bukan untuk menang, dan ketika mereka membawa ke peradilan adat jika sengketanya memerlukan denda maka akan ditetapkan denda, namun jika tidak hanya perlu mendamaikan mereka. Walaupun sebagian sengketa tidak memerlukan pembayaran denda, namun karena mereka sudah didamaikan, inisiatif dari para pihak/ salah satu pihak sendiri, sehingga ingin kembali mempererat silaturahmi dengan pihak yang bersengketa, maka mereka mengundang pihak yang lainnya dan aparat kampung untuk dijamui makan bersama.⁹⁴

Oleh karena itu menurut bapak Bedi, penyelesaian melalui peradilan adat lebih efektif dan memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan hukum negara, karena hukum negara setelah ada putusan dari pengadilan dalam hal ini pasti hanya dimenangkan salah satu pihak dan salah satunya lagi harus menjalankan vonis yang telah ditentukan, hal ini membuat permasalahan antar pihak yang bersengketa menjadi lebih besar, para pihak tidak akan pernah merasakan damai sebelum yang divonis kalah ini menang juga.

⁹⁴ Wawancara dengan Pak Mude Sedang selaku Reje Kampung Bah di Kecamatan Ketol, Tanggal 25 Maret 2021.

Namun berbeda dengan peradilan adat, peradilan adat itu sangat dipentingkan adanya kerelaan dari para pihak, dan inilah yang membuat masyarakat walaupun bersengketa mereka akan tetap tenang dalam menjalankan aktivitasnya dan para pihak dalam hal ini yang awalnya hubungannya tidak baik dan bersengketa dan setelah diselesaikan mereka bahkan menjalin hubungan yang sangat erat satu sama lainnya.⁹⁵

Pelaksanaan sanksi adat terhadap pelanggar-pelanggar hukum adat sangat berlaku efektif dalam masyarakat sendiri, karena pemberian sanksi ini membuat para pelaku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, seperti yang dikatakan oleh bapak Iqbal selaku Pemuda Kampung, Pelaksanaan sanksi adat sangat efektif dalam proses penyelesaian kasus adat, karena hukum adat itu bertujuan untuk memberikan penyelesaian secara damai walaupun diiringi dengan sanksi, berupa denda dan lain sebagainya, namun denda ini bukan berarti ingin memberatkan para pihak yang bersengketa, melainkan hanya sebagai bentuk pembelajaran, supaya tidak mengulangi lagi.⁹⁶

Sanksi adat yang diterapkan di Kecamatan Ketol bagi pelaku khalwat ialah dikenakan denda berupa uang, lembu/kambing, yang dimana sanksi tersebut dikenakan kepada masing-masing pelaku yang akan diserahkan kepada kampung tempat mereka kedatangan melakukan khalwat, yaitu untuk membersihkan nama baik kampung tersebut.⁹⁷

Dan adapun Pelaksanaan sanksi adat yang berlaku di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terhadap pelanggar-pelanggar hukum adat sangat berlaku efektif dalam masyarakat sendiri, karena pemberian sanksi

⁹⁵ Wawancara dengan Pak Bedi selaku RGM (Rakyat Genap Mupakat) Kampung Selun di kecamatan Ketol, tanggal 24 Maret 2021.

⁹⁶ Wawancara Dengan pak Zais Selaku pemuda Kampung Kute Gelime di Kecamatan ketol, pada tanggal 23 Maret 2021.

⁹⁷ Wawancara Dengan Pak Henry Selaku Pemuda Kampung Buter di Kecamatan Ketol, pada tanggal 23 Maret 2021.

ini membuat para pelaku tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, seperti yang dikatakan oleh bapak Bedi pelaksanaan sanksi adat sangat efektif dalam mencegah persengketaan yang muncul dikalangan masyarakat, karena hukum adat itu bertujuan untuk memberikan penyelesaian secara damai walaupun diiringi dengan sanksi, berupa denda dan lain sebagainya, namun denda ini bukan berarti ingin memberatkan para pihak yang bersengketa, melainkan hanya sebagai bentuk pembelajaran, supaya tidak mengulangi lagi.⁹⁸

2. Ketidak efektifan Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwasanya sanksi adat yang saat ini berlaku untuk kasus khalwat tidak efektif karena tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku. Yang mana setiap tahunnya bertambah kasus khalwat di Kecamatan Ketol. Setelah penulis melakukan wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku khalwat ini denda uang, kambing/lembu. Mereka yang perekonomiannya menengah ke bawah pekerjaannya ialah petani yaitu dengan penghasilan yang tidak menentu perbulannya yang biasanya berkisar Rp 1.250.000 dan mereka yang perekonomiannya menengah ke atas pekerjaannya ialah PNS dengan penghasilan Rp 6.500.000 perbulannya. bagi mereka yang perekonomiannya menengah ke atas sangat mudah untuk mereka membayar denda tersebut, mengingat harga kambing 1 juta dan adapun denda uang sebesar 2 juta, maka besar kemungkinan juga untuk mereka mengulangi perbuatan mereka, karena sanksi yang ringan menurut mereka, sedangkan bagi keluarga dari kalangan menengah ke bawah, susah untuk membayar denda tersebut bahkan terkadang mereka sampai meminjam uang. Jadi dari

⁹⁸ Rahmina, dkk, Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Gayo, Jurnal *Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, Vol. 02, No. 03, (Novembe, 2019), pp, hlm. 321.

sini nampak efek jera dari sanksi tersebut tidak dirasakan secara menyeluruh, akan tetapi sebenarnya harus ada keadilan untuk semua masyarakat, agar semua merasakan efek jera atas perbuatan yang mereka langgar.⁹⁹

D. Ketentuan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Adat yang Diterapkan di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah

Kebanyakan orang sudah mengakui adanya hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam. Untuk itu, perlu diketahui bahwa terjadinya hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam disebabkan oleh dua hal. Pertama, diterimanya Hukum Islam itu oleh masyarakat, seperti hukum perkawinan dan hukum Perbankan Syariah di seluruh Indonesia. kedua, Islam dapat mengakui Hukum Adat itu dengan syarat-syarat tertentu, seperti adat *gono-gini* di Jawa maupun *Hareuta sihareukat* di Aceh. Diantaranya syarat-syarat yang dapat diterima hukum adat oleh Islam, antara lain adat itu dapat diterima oleh perasaan yang sehat dan diakui oleh pendapat umum, dan yang paling penting adalah tidak bertentangan dengan nash, baik Al-Qur'an maupun Hadist.

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT dan kemudian ditugaskan Rasulullah untuk mengajarkan hukum tersebut kepada seluruh ummat manusia, hukum tersebut terdapat dalam al-Qur'an dan hadist, dan juga *ijma'* para ulama. Tidak ada seorang pun dari manusia yang dapat merubah atau mengganti ketentuan dari hukum Allah tersebut, manusia dituntut hanya untuk mentaati semua yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang-Nya.

Allah tidak melarang manusia untuk melakukan *ijtihad*, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan *hadist*, begitu juga dengan hukum adat, Allah tidak pernah melarang menghidupkannya dalam kehidupan masyarakat, selama hukum adat tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan masyarakat Kecamatan Ketol pada umumnya menggunakan hukum

⁹⁹ Wawancara dengan Pak Bedi selaku RGM (Rakyat Genap Mupakat) Kampung Selun di Kecamatan Ketol, tanggal 25 Maret 2021.

adat dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat, karena masyarakat Kecamatan Ketol sampai saat ini masih mempertahankan dan melestarikan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari sejauh tidak bertentangan atau sejalan dengan *syarī'at* Islam

Di Dalam hukum Islam hukuman terhadap pelaku khalwat diancam dengan *'uqūbah ta'zīr*. Di mana khalwat termasuk salah satu perbuatan pidana.¹⁰⁰ Islam sudah sangat tegas melarang zina sementara khalwat merupakan salah satu jalan terjadinya zina. Dalam hukum Islam telah diatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan sangat baik.

Dengan kata lain, *ta'zīr* merupakan hukuman terhadap perbuatan maksiat atau kesalahan-kesalahan, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini jelaslah bahwa *ta'zīr* mempunyai ketentuan khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku maksiat, karena *ta'zīr* juga merupakan hukuman yang bersifat mencegah dan mendidik. Hukuman *ta'zīr* dapat timbul akibat dari perbuatan yang seharusnya dihukum had atau *qisās*, akan tetapi karena perbuatan itu tidak memenuhi persyaratan untuk dikenakan had atau dikenakan qishas, maka hukumannya beralih kepada *ta'zīr*. Dalam kasus *ta'zīr* adanya kebebasan hakim untuk menentukan hukuman, hakim berkesempatan untuk berijtihad menentukan apa hukuman yang akan dijatuhkan/diberikan kepada pelaku dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dengan demikian, ketegasan hakim/pemerintah dalam menentukan hukum yang sesuai dalam hal ini sangat diperlukan.¹⁰¹

Masalah mengenai hukuman yang ada di Kecamatan Ketol yang dijatuhkan kepada pelaku khalwat dalam Qanun Hukum *Jināyat* dan Hukum Acara *Jināyat* pada Pasal 24 mengatakan bahwa "*jarīmah* khalwat yang menjadi

¹⁰⁰ Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, (Banda Aceh: 2011), hlm. 41.

¹⁰¹ Muhamaad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematisa Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009), hlm. 39.

kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.¹⁰²

Diantara prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu maka Ia mengharamkan pula berbagai pintu yang menuju ke arahnya. Jika Ia mengharamkan zina, maka Ia mengharamkan segala yang menjuru kepada hal tersebut, seperti berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, perselingkuhan, pergaulan bebas, bercampur baur wanita dan lelaki dalam hal yang negatif, dan lain-lain.

Di Kecamatan Ketol kejahatan pada tindak pidana khalwat yang dijatuhi hukuman denda yaitu membayar dengan uang, lembu/kambing yang masing-masing pelaku memberikan satu, sanksi ini merupakan bentuk dari pelajaran terhadap para pelaku *jarīmah* yang bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari, dengan adanya hukuman ini diharapkan dapat mengubah pola hidup kearah yang lebih baik. Hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia atau sama halnya dengan perbuatan khalwat yang mereka lakukan atas dasar suka sama suka, tanpa adanya paksaan.¹⁰³ *Ulil amri* boleh saja memberikan beberapa macam sanksi *ta'zīr* kepada para pelaku jarimah khalwat berdasarkan segala pertimbangannya karena hukuman-hukuman jarimah *ta'zir* banyak macamnya. Oleh karena itu dalam jarimah *ta'zīr* dikenal istilah hukuman tertinggi dan terendah.¹⁰⁴

Dari sanksi adat yang diterapkan di Kecamatan Ketol bagi pelaku Khalwat, sejauh ini dalam pengamatan penulis bahwa hukuman yang dijatuhkan

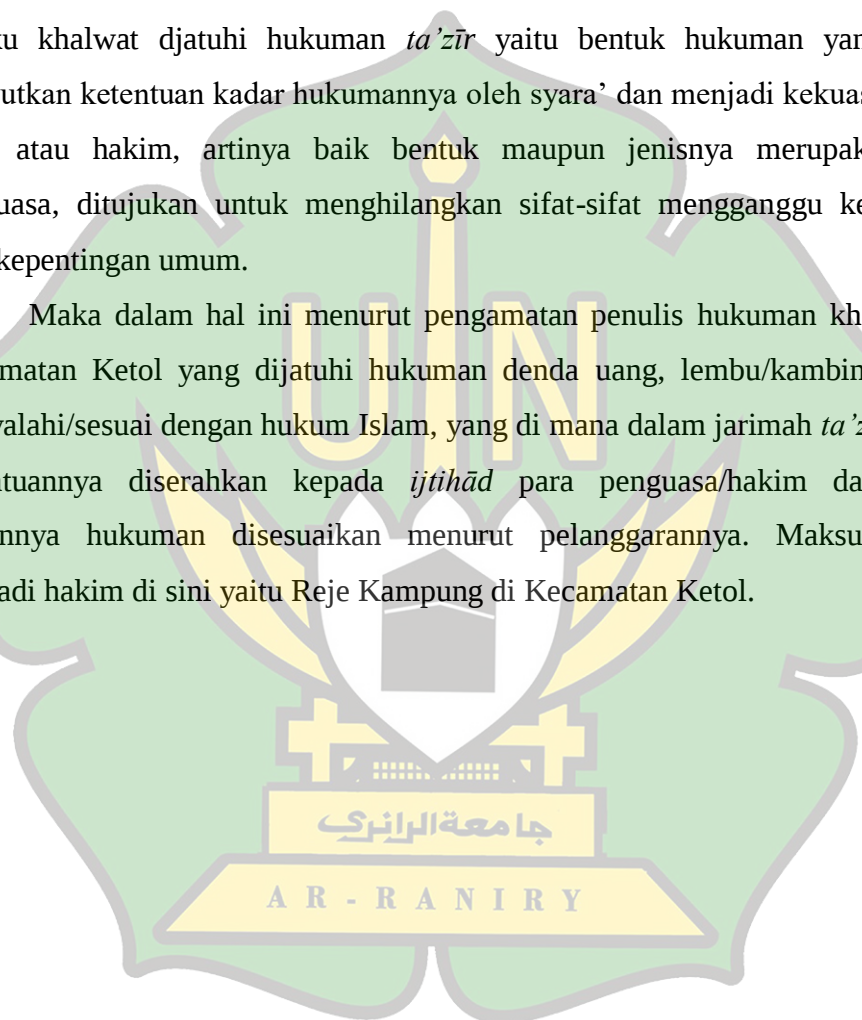
¹⁰² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 24, hlm. 10.

¹⁰³ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembahasan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi Penerbit: 2005), hlm. 56.

¹⁰⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 143.

ialah denda dengan memberikan lembu/kambing oleh masing-masing pelaku wanita dan pria, jika dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 kepada pelaku khalwat yang dengan sengaja melakukan khalwat di ancam dengan ‘*uqūbah ta’zīr*’ cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan. Dalam hukum Islam bagi pelaku khalwat djatuhi hukuman *ta’zīr* yaitu bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan *ulil amri* atau hakim, artinya baik bentuk maupun jenisnya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum.

Maka dalam hal ini menurut pengamatan penulis hukuman khalwat di Kecamatan Ketol yang dijatuhi hukuman denda uang, lembu/kambing tidak menyalahi/sesuai dengan hukum Islam, yang di mana dalam jarimah *ta’zīr* kadar ketentuannya diserahkan kepada *ijtihād* para penguasa/hakim dan berat ringannya hukuman disesuaikan menurut pelanggaran. Maksud yang menjadi hakim di sini yaitu Reje Kampung di Kecamatan Ketol.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penjelasan dari bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Sistem putusan Peradilan Adat di Kecamatan Ketol terkait dengan penyelesaian kasus khalwat dilakukan oleh para perangkat kampung atau perangkat adat yang terdiri dari Reje Kampung, RGM akyat Genap Mupakat), dan perwakilan masyarakat. Pelaku dikenakan sanksi denda apabila telah melakukan lebih dari sekali, musyawarah ini dilakukan di rumah Reje Kampung dengan memanggil kedua orang tua pelaku dengan ketentuan pidana adat yang berlaku di kampung setempat yaitu dengan membayar denda masing-masing satu atau lebih dari satu ekor lembu/kambing sesuai kesepakatan musyawarah antar para pihak, sebagai bentuk menutup aib kampung.
- b. Sanksi yang dijatuhkan yaitu masing-masing pelaku di bebaskan untuk membayar satu atau lebih dari satu ekor kambing/lembu sesuai dengan kesepakatan musyawarah antar para pihak. Adapun sanksi yang berlaku tersebut sangat tidak efektif dikalangan masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah keatas, bagi mereka yang menengah keatas tidak merasakan efek dari sanksi yang dijatuhkan, karena sangat mudah bagi mereka untuk membayar sanksi tersebut.
- c. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian khalwat tetap dilakukan dengan memberikan hukuman *ta'zīr*. Karena khalwat merupakan tindak jarimah, dimana pelaku mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*. Ketentuan dalam Islam terhadap penyelesaian khalwat terlebih dahulu harus dilihat dari besarnya hukuman. Oleh karena itu, maka khalwat termasuk pada '*uqūbah ta'zīr*. Sedangkan ketentuan jarimahnya

diserahkan kepada pemerintah/hakim dengan memperhatikan kondisi pelaku dan perbuatan *jarīmahnya*.

2. Saran

Mengenai ketentuan penyelesaian khalwat dengan hukum pidana adat di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

- a. Bagi penegak hukum (perangkat kampung atau perangkat adat) selalu menjaga budaya adat yang baik dalam memutuskan suatu perkara melalui peradilan adat atau musyawarah gampong dengan bijak dan adil. Selain itu, akan lebih baiknya kebiasaan adat yang tidak baik jangan diterapkan lagi.
- b. Bagi para orangtua, harus lebih mengawasi pergaulan anak-anaknya, agar tidak terjerumus ke jalan yang tidak baik dan dapat merusak masa depannya. Dan terutama bagi masyarakat mari kita jaga adat istiadat dan melestarikannya dengan tetap sesuai dengan kaedah-kaedah keislaman serta menghilangkan kebiasaan yang tidak baik dalam memutuskan perkara bagi pelaku jarimah.
- c. Diharapkan penelitian ini akan dilanjutkan dengan penelitian mengenai Qanun kampung sehingga akan diperoleh Qanun kampung yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Ahmad Al Faruqi, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh, 2011.
- Amal Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Alvabet, Desember 2004.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018).
- Chomaria, Nurul. *Aku Sudah Gede (Ngobrolin Pubertas Buat Remaja Islam)*, Jawa Tengah: Samudera, 2008.
- Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Eko Budiarto dan Dewi Anggraeni, *Epidemiologi*, Jakarta: Kedokteran EGC, 2002.
- Faruqy Ahmad Al, *Qanun Khalwat Dalam Pengakuan Hakim Mahkamah Syar'iyah*, Banda Aceh: 2011.
- Geno Berutu Ali, *Penerapan Qanun Aceh Kota Subulussalam (Kajian Atas Qanun No. 12, 13 14 Tahun 2003)*, Jakarta: Ali Geno Berutu, 2016
- Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Idaliyah Siti, *Tindak Pidana Khalwat Di Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*.
- Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005).
- Ismail Abi Abdillah Muhammad Ibnu, *Kitab Shahih Bukhari*, Juz VII (Darul Muthabi'u Sya'b).
- Jannah Miftahul, dkk, *Taman Islami Kajian Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Bogor: IPB Press, 2019.
- Muhamaad Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematisa Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre, 2009.
- Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*, Banda Aceh: 2008.
- Manan Abdul, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.

- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- M. Ikhwan, *Islam Universalia, Issu Sept 2019*, Cyber Media publishing, 2019.
- Natsir, Muhammad, *Korporasi Antara Sanksi Dan Tindak Pidana Lingkungan Di Aceh*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019.
- Rukajat Ajat, *Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Salim Hadji Agus, *Pesan-pesan Islam: Rangkaian Kuliah Musim Semi 1953 di Cornell Universitas Amerika Serikat*, Mizan Pustaka.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Shahab Husein, *Cahaya Nabawiy Edisi 173 Islam Nusantara: Resep Supaya Anak Sukses Menjadi "Orang Besar"*, Daarul Hijrah Technology 2018.
- Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam (Penegakkan Syariat Dalam Wacana dan Agenda)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Sidik Hasan dan Abu Nasma, *Let's Talk about Love*, Jln. Dr. Supomo: Tiga Serangkai, 2008.
- Sunarsa Sasa, *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab' (Kajian Takhrij Sanad Qira'at Sab)*, (wonosobo: Mangku Bumi Media, 2020).
- Syaifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- S Zakiyah, *Tausiyah Cinta*, Jakarta: Qultum Media, 2017.
- Umar Mukhsin Nyak, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembahasan Hukum Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Divisi Penerbit: 2005.
- Utsaimin Syaikh Muhammad bin Shalih, *48 Tanya Jawab Seputar Puasa*, Jakarta: Cakrawala, 2013.
- Wahid al-Faizin Abdul, *Sepenggal Cerita Sejuta Makna*, Depok: Gema Insani, 2019.
- Wibisono Dermawan. *Riset Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003).
- Yudi Junadi, *Relasi agama Dan Negara, redefinisi diskursus konstitusionalisme di Indonesia*, Ciancur: Institute for Migrant rights Press, 2012

B. Jurnal

- Azmi Armaya, *Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat "Al-Umuru bi maqasidiha" Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan*, TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2019.

- Bukhari, *Khalwat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan Dan Ekonomi Syariah Juli-Desember 2018.
- Faisal, *Efektivitas penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Besar*, Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 13. No. 1, Agustus 2013.
- Hasanah Laila, *Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Lahan*, 'Adliya Vol. 12, No. 1, Juni 2018.
- Harefa Safaruddin, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, UBELAJ, Volume 4 Number 1, April 2019.
- Irfan, *Khalwat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar)*, Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2, Nomor, 1, Juni 2020.
- Ismail Ainul Bashirar BT, dkk, *Kesalahan Khalwat dan Perbuatan Tidak Sopan dan Hukumannya Menurut Islam*, Jurnal Hadhari 4 (2) (2012).
- Jahroh Siti, *Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana islam*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 9, Nomor 2, Desember 2011.
- Mukhsin Nyak Umar dan Zara Zias, *Studi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan*, Legitimasi, Vol, VI No. 1, Januari-Juni 2017.
- Muzzakki Jajang Aisyul, *Hakekat Hukuman Dalam Pendidikan Islam*, Halaqa: Islamic Education Journal, 1 (2), Desember 2017.
- Nilamsari Natalina, *Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif*, Wacana Volume XIII No.2, Juni 2014.
- Rahmina, dkk, *Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo Di Aceh Gayo*, Jurnal Geuther: Penelitian Multidisiplin Vol. 02, No. 03, November, 2019.
- Safrizal Airil, *Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, dalam kanun Jurnal Ilmu Hukum, No, 59, Th. XV, April, 2013.
- Suroto Hari, Faradilla Fadlia, *Perlakuan hukum yang berbeda bagi pelaku khalwat antara hukum jinayat dan hukum adat*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 5, Nomor 1: 1-12 Februari 2020.

C. Skripsi dan Tesis

- Anur Mutiy, *Penyelesaian jarimah khalwat menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah*, (Skripsi: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2017).

Fitriani Rahmi, *penyelesaian kasus khalwat melalui hukum adat di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah*, (Skripsi: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala Banda Aceh 2019).

Khalib Abdul, *Penyelesaian tindak pidana jarimah khalwat di Kabupaten Aceh Tenggara (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kutacane)*, (Skripsi: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2019).

Munawaroh Hifdhotul, *Mediasi Adat Aceh Dalam penyelesaian Sengketa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, SPs UIN Jakarta: Tesis, 2014

Muksalmina, *Penyelesaian perkara khalwat secara adat di kota Banda Aceh (Studi analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)*, (Skripsi: Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Hukum Pidana Islam Tahun 2017).

Rizky Nadara, *Penyelesaian Jarimah Khalwat Secara Adat Di Kota Lhokseumawe*, (Skripsi: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2018).

Suroto Hari, *Perlakuan Hukum Yang Berbeda Bagi pelaku Khalwat Antara Hukum Jinayat dan Hukum Adat*, (skripsi: Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2019).

Syawal Ahmadi, *Penyelesaian khalwat dengan Hukum Pidana Adat Aceh Besar Ditinjau Menurut Hukum Islam (Analisis terhadap menurut Pasal 13 Qanun Nomor 9 Tahun 2008,*. mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi Hukum Pidana Islam 2017.

Tari Nasyiah, *Pelaksanaan Denda Adat Kepada Pelaku Khalwat Di Kota Banda Aceh*, (Skripsi: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2017).

D. Undang-Undang, Qanun dan Buku Statistik Aceh Tengah

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum (Bagian Umum).

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

Pasal 22 ayat (1) Qanun Nomor 14 Tahun 2013 tentang Khalwat

Qanun Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, *Statistik Daerah Kecamatan Ketol 2020*.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016-2036.

E. Wawancara

Wawancara dengan Pak Bedi selaku RGM (Rakyat Genap Mupakat) Kampung Selun di kecamatan Ketol, tanggal 24 Maret 2021.

Wawancara dengan Pak Henry selaku Pemuda Kampung Buter di Kecamatan Ketol, tanggal 23 Maret 2021.

Wawancara dengan Pak Nasri, selaku RGM (Rakyat Genap Mupakat) Kampung Blang Mancung di Kecamatan Ketol, tanggal 24 Maret 2021.

Wawancara Dengan pak Zais selaku pemuda Kampung Kute Gelime di Kecamatan ketol, pada tanggal 23 Maret 2021.

Wawancara dengan Pak Mude Sedang selaku Reje Gampung Bah di Kecamatan Ketol, Tanggal 25 Maret 2021.

